

**KONSEP SYARIAT ISLAM DI PAMEKASAN
(STUDI KONSEP GERBANG SALAM)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Guna Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam

Oleh:

Chotijah
04210053

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

**KONSEP SYARIAT ISLAM DI PAMEKASAN
(STUDI KONSEP BUKU GERBANG SALAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam

Disusun Oleh :

Chotijah
04210053

Dosen Pembimbing:

DR. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil.
NIP: 150228371

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAKSI

Konsep Syariat Islam di Pamekasan (Studi Konsep Buku Gerbang Salam)

Munculnya kembali isu “pencantuman kembali Piagam Jakarta” adalah poin penting bagi pihak yang ingin memformalkan syariat Islam secara kaffah ke dalam tubuh negara. Isu formalisasi Syariat Islam diduga kuat akan terus bergulir di bumi Indonesia terutama apabila regional-politik umat Islam kian menguat. Tidak hanya berhenti pada perjuangan pencantuman kembali Piagam Jakarta, Namun legislasi pengundangan “Syariat Islam” melalui peraturan daerah atau sejenisnya di berbagai daerah akhir-akhir ini tetap memicu perdebatan tersendiri. salah satu daerah di Jawa Timur yang sedang merancang konsep penerapan syariat Islam di daerahnya adalah Pamekasan Madura. Meski penerapan syariat Islam ini belum berbentuk peraturan daerah, tetapi pemberlakuannya di masyarakat sudah mulai diterapkan.

Dengan pertimbangan inilah maka penulis sebagai Mahasiswi Fakultas Dakwah tertarik untuk mengangkat konsep yang ada dalam Buku Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) yang disusun oleh LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) kabupaten Pamekasan sebagai format dasar pelaksanaan Syariat Islam sebagai objek kajiannya, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana konsep syariat Islam di Pamekasan itu sendiri serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengaplikasikan konsep tersebut di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk membahas secara detail konsep syariat Islam tinjauan Gerbang Salam serta upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam masyarakat. Subyek dari Penelitian ini adalah Ketua LP2SI, Bupati/Wakil bupati Pamekasan, Tokoh Masyarakat, Informan (Sample purpose). Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode interview, metode tersebut digunakan untuk mewawancarai Ketua LP2SI, Bupati/Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, dan informan (masyarakat umum Pamekasan). Metode observasi dilakukan dengan cara penulis mengamati langsung aktivitas masyarakat di daerah Pamekasan selama beberapa kurang lebih satu bulan. Metode dokumentasi digunakan dengan cara membedah konsep syariat Islam yang tersusun dalam buku gerbang Salam, serta beberapa data hasil pengambilan gambar dan dokumen yang mengacu pada penerapan syariat Islam di Pamekasan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Ada kerancuan dalam konsep Syariat Islam dalam tinjauan Gerbang Salam yang meliputi kerancuan Konsep syariat, fiqh dan qanun, serta kerancuan hukum antara hukum positif dan hukum Islam dalam dampak penerapan syariat Islam tinjauan Gerbang Salam. Dan ada dua bentuk upaya Pemerintah daerah dalam menerapkan konsep syariat Islam di masyarakat, pertama melalui jalur kultural, kedua melalui jalur struktural. Kedua jalur tersebut dilakukan dalam beberapa sektor, yaitu sektor pendidikan, ekonomi, kesenian dan kebudayaan serta sektor sosial kemasyarakatan. Kedua jalur ini pun pengaplikasiannya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan.

DR. H. AKHMAD RIFA'I, M. Phil
DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Sdr. Chotijah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chotijah
NIM : 04210053
Judul : KONSEP SYARIAT ISLAM Di PAMEKASAN (STUDI KONSEP GERBANG SALAM)

Sudah dapat dimunaqosahkan dalam sidang dewan munaqosah Fakultas Dakwah.

Selanjutnya atas kebijaksanaannya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,
Pembimbing

DR. H. Akhmad Rifa'i M. Phil.
NIP 150228371



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1192/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KONSEP SYARIAT ISLAM DI PAMEKASAN
(Studi Konsep Buku Gerbang Salam)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Chotijah**
NIM : 04210053
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 150228371

Penguji I


Drs. H.M. Kholili, M.Si.
NIP. 150222294


Penguji II


Drs. Mokh. Nazli, M.Pd.
NIP. 150246398

Yogyakarta, 23 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
DEKAN




Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788

MOTTO

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَأَ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam”. (Q.S. Al-‘Alaq 1-4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Generasi emas, Agama, Bangsa,
dan Almamaterku terkasih

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang telah ikut andil dalam membukakan
pintu ma'rifat akan Kalam-Nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Syukron Katsiron penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan limpahan barokah pengetahuan-Nya sehingga sampai detik ini penulis bisa mereguk manisnya iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Rasul yang kemuliaannya akan selalu menghiasi sejarah peradaban.

Berkat segala usaha, doa dan kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, namun tugas akhir ini bukan berarti menjadi tugas purna bagi penulis, bahkan sebaliknya selesainya tugas ini merupakan tonggak awal bagi penulis dalam menapaki tangga kehidupan sebenarnya.

Oleh karena keterbatasan inilah, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi inspirator dan ibrah bagi semua pihak yang sampai detik ini setia dalam pencarian kesejatian kalam-Nya. Dalam kesempatan kali ini juga, ijinilah Penulis haturkan sembah terimakasih setulus kalbu kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta para Jajaran Pejabat Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Bachri Ghazali, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga beserta para Asisten Dekan; Drs. H.M Kholili M. Si, Drs. Mahfudz Fauzi, M. Pd, dan Drs. Mokh. Nazili, M. Pd. “Terimakasih atas segala arahannya, dari Bapak-bapak Penulis banyak belajar bagaimana seni berbirokrasi yang santun...”

3. DR. H. Akhmad Rifa'i. M. Phil, selaku Ketua Jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, sekaligus juga sebagai Pembimbing Penulis selama penulisan skripsi. "Terimakasih atas kesabaran dan segala tausiyahnya sehingga skripsi yang awalnya Penulis anggap berat dan terlalu berani ini bisa selesai juga dengan baik".
4. Dra. Hj. Anisah Indriati, M. Si, selaku Dosen Penasehat Akademik. "Terimakasih atas nasehatnya nan sejuk". Terimakasih juga yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas tercinta atas segala pengetahuan dan kasih sayang yang tucurah nan berlimpah.
5. Jajaran Pengurus TU dan Pegawai Fakultas Dakwah. Bapak Mustain, Bapak Joko, Pak Ridwan, Pak Didik, Ibu Partinah, Ibu Mul, Ibu Warleni, Ibu Dewi, Ibu Ratna, Pak Sa'id, Pak Muji, Pak Amer, Pak Miskidi, serta Bapak dan Ibu-ibu yang selalu menghiasi wajah pengabdian di Fakultas Dakwah. "Terimakasih atas pembelajarannya".
6. Lautan Terima kasih teruntuk Orang Tua terkasih. Abah (Alm. H. Alimuddin), semoga arwahmu tenang senantiasa dalam damai-Nya menyaksikan jerih perjuanganmu. Umi (Hj. Sofiatuzzahrah), nasehatmu selalu memandu langkah-langkah kecil Ananda. Sehingga waktu, tenaga, harta, air mata, dan doa sepanjang malam dari engkau telah menguatkan diri Ananda akan pentingnya penghargaan terhadap hidup.
7. Spesial Terimakasih juga untuk Mbak-Q yang selalu menjadi panutan yang baik buat penulis, Mbak Hai, Mbak Sum, Mbak Viah, Mbak Jum, Mbak Rofi', Mbak Zain, Mbak Mamah serta Adek-Q semata wayang

Ahmad Ya'kub, percayalah adek..perjuanganmu akan selalu menuai makna. Untuk Kakak-Kakak ipar terkasih dan Keponaan-keponaan yang selalu sejukkan mata, (Qomar, Ani, A'dom, Ela, Asep, Roby, Rois, Rizqi, Vira, dan Bilqish yang Imut) “Terimakasih atas senyum terbaik kalian ya....”.

8. Kepada Teman-teman santri Komp.Q, Asrama Putri Aulia, Wisma Angker dan Wisma Ana, terimakasih.... Atas perjalanan bersama kalian yang penuh canda.
9. Sahabat-sahabat PMII Jogja, Korp GeGeR, GerGeT, dan KOPRI (Korp PMII Putri) se-tanah Air, “Terimakasih untuk tangis, do'a, intrik dan sapa yang selalu bikin penulis bangga bahwa penulis pernah ada bersama kalian, *perjuangan belum berakhir sahabat....., Tangan Terkepal dan maju ke muka!*”.
10. Kepada teman-teman Jarik (Jogja) Indonesia, AJI-Damai, FSKM2J, SKTV Crew, INKAI UIN, Teman-teman KKN angkatan 61 UIN dan Teman-teman BEM-F Dakwah UIN Su-Ka, Terimakasih atas semua perjuangan atas nama pengabdian dan perdamaian bersama kalian”.
11. Kepada Dr. Taufiqurrahman, M. Pd, dan semua staf/pengurus LP2SI, Terimakasih atas bimbingan dan waktu serta tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini kesantunan bapak sangat bermakna. Kepada Pemda Pamekasan terutama Bapak Kadarisman, Terimakasih Bapak, Ketulusan bapak telah sedikit menghilangkan sikap *apriori* Penulis terhadap pejabat pemerintah.

12. Kepada seseorang yang pernah membuat Penulis mengerti bagaimana perihnya sebuah luka penghianatan atas nama persahabatan, *Terimakasih*.
13. Puja tersematkan untuk “*Sang Revolutioner*” Syaiful Bahri Muhammad, atas segala sua, kata, asa, do’a, dan dahaga bersama di bawah panji pergerakan.
14. Terimakasih juga kepada semua pihak yang selalu *mensupport* Penulis dalam pencarian makna hidup, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	41
I. Sistematika Pembahasan.....	54
BAB II : GAMBARAN UMUM MASYARAKAT PAMEKASAN	
DAN GERBANG SALAM.....	55
A. Sekilas Tentang Masyarakat Islam Pamekasan.....	55
1. Jumlah Penduduk.....	56
2. Struktur Kepemimpinan.....	57
3. Persebaran dalam Pendidikan	61
4. Keadaan Ekonomi.....	65
5. Keadaan Sosio-Kultural.....	67
B. Sekilas Tentang Gerbang Salam.....	70

1. Sejarah Gerbang Salam.....	70
2. Peran Gerbang Salam.....	74
BAB III : KONSEP SYARIAT ISLAM DAN UPAYA	
PENERAPANNYA DI MASYARAKAT.....	79
A. Konsep Syariat Islam dalam Tinjauan	
Gerbang Salam.....	79
1. Kerancuan Makna; Syariat, Fiqih dan Qanun.....	79
a. Penerapan Syariat Islam.....	79
b. Amar Ma'ruf Nahi Munkar.....	85
c. Akhlakul Karimah.....	92
2. Persoalan Dampak Penerapan Syariat Islam	
Tinjauan Gerbang Salam.....	98
B. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah	
dalam menerapkan konsep tersebut di Masyarakat.....	107
1. Strategi.....	108
2. Sosialisasi.....	118
BAB IV : PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-saran.....	128
C. Kata Penutup.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel I	Luas Wilayah Administratif Kabupaten Pamekasan.....	51
Tabel II	Wilayah Administrasi Pamekasan	51
Tabel III	Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pamekasan.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari interpretasi yang salah terhadap judul skripsi: “Konsep Syariat Islam di Pamekasan; Studi Konsep Buku Gerbang Salam”, maka terlebih dahulu ditegaskan maksud judul tersebut sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep berasal dari bahasa Inggris “concept” yang memiliki arti buram, bagan, rencana, suatu pengertian atau ide¹ atau bisa berarti juga sebagai ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan dan rencana dasar.²

Konsep di sini berarti suatu rancangan dasar, pemikiran, gambaran, ide dan pengertian tentang Syariat Islam yang tersusun dalam Buku Gerbang Salam.

2. Syariat Islam

Menurut Kamus Ilmiah Populer³, *Syariat* adalah hakikat, ajaran pokok, syariah. Sementara menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Syariat dalam Pengertian Etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh alir sungai. Sedangkan dalam terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah,

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1992. hlm. 135

² Achmad Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta, Absolut, 2003. hlm. 239

³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994, hlm. 695

hubungan manusia dengan sesamanya, dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.⁴

*Islam Menurut Adi Gunawan dalam Kamus Praktis Ilmiah Populer*⁵ adalah damai, tentram, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan Kitab Suci Alqur'an. Sementara menurut KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia, guna menjadi pedoman hidup yang menjamin akan mendatangkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Islam merupakan mata rantai terakhir dari agama Allah yang telah dibawakan oleh para Rasul Allah sebelumnya. Sebagai mata rantai terakhir, Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu merupakan agama yang telah disempurnakan dan diperuntukkan bagi umat manusia sepanjang masa, sampai datangnya hari kemudian kelak.⁶

Syariat Islam berarti Seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan Manusia dengan Tuhannya dan hubungan dengan Makhluk Tuhan lainnya dengan berdasarkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan.

3. Pamekasan

Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang ada di kepulauan Madura yang masih berada dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Secara

⁴ Zainuddin Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 3

⁵ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya, Kartika, -, hlm. 197

⁶ Akhmad Azhar Basyir, *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 72.

geografis, wilayah Pamekasan terbagi menjadi dua garis teritorial; Pamekasan bagian utara dan Pamekasan bagian selatan. Wilayah Pamekasan bagian utara meliputi kecamatan Palengaan, Pegantenan, Waru, Batu Marmar, dan Pasean. Sedangkan Pamekasan bagian selatan meliputi Kecamatan Kota, Pademawu, dan Tlanakan.⁷

Dari uraian-uraian di atas, maksud yang terkandung di dalam definisi *Konsep Syariat Islam di Pamekasan* dalam penelitian ini adalah: Suatu konsep yang diarahkan kepada penerapan hukum yang mengatur hubungan Manusia dengan Tuhan dan hubungan Manusia dengan makhluk Tuhan lainnya dengan berdasarkan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan yang tersusun dalam Buku Gerbang Salam.

Buku Gerbang Salam merupakan rancangan yang sengaja disusun oleh LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) Kabupaten Pamekasan sebagai format dasar pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 merupakan oase baru bagi perjuangan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan benar oleh seluruh warga, terlebih mereka yang selama masa orde baru merasa tertindas dan terhambat aspirasi politiknya. Akibat kungkungan otoritarianisme yang sedemikian lama dan kuat mengakar, tidak selamanya kebebasan bermakna

⁷ Bustanul Arifin dkk, *Kesenjangan Mutu Pendidikan di kabupaten Pamekasan*, Pamekasan, Pemda Tk.II Pamekasan, 2006, hlm. 2

positif. Satu hal yang paling mencemaskan banyak kalangan adalah munculnya kebangkitan agama-agama formal dan simbolik dalam politik. Hal ini ditandai dengan menjamurnya partai politik atas nama agama dan kelompok-kelompok kepentingan berkedok agama. Sehingga, agenda politik bernuansa agama juga menjadi target dari perjuangan mereka. Ini ditempuh dengan berbagai cara, baik melalui jalur legislatif, eksekutif maupun jalur masyarakat.⁸

Sejak saat itu, isu “Piagam Jakarta” yang menyertakan tujuh kata dalam batang tubuh UUD 1945, menggelinding menjadi polemik publik yang amat krusial. Meski Piagam Jakarta bukanlah hal yang baru, namun isu ini cukup menjadi kekhawatiran tersendiri bagi agenda reformasi, sebab asumsinya adalah bahwa pencantuman kembali Piagam Jakarta ini sama halnya dengan kemunduran, dengan memutar kembali jarum jam sejarah kesepakatan pendiri bangsa yang pernah dituntaskan tersebut.⁹

Secara kultural dan politik, munculnya kembali isu “pencantuman kembali Piagam Jakarta” adalah poin penting bagi mereka yang ingin memformalkan Syariat Islam secara kaffah ke dalam tubuh negara. Isu formalisasi Syariat Islam diduga kuat akan selalu bergulir di bumi Indonesia terutama apabila regional-politik umat Islam kian menguat, meskipun muncul juga penolakan dari sebagian ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah,

⁸ Marzuki Wahid, *Syariat Islam: Wacana –Gerakan Pemberlakuan, Formulasi dan Politisasi Pasca Orde Baru, dalam Jurnal Nurani*, Vol.4 No. 1, Juni 2004, Palembang, Fakultas Syaria’ah Raden Fatah, hlm. 1-2

⁹ *Ibid.*

namun penolakan ini bukanlah garansi bahwa politik formalisasi syariat di Indonesia tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.¹⁰

Tidak hanya berhenti pada perjuangan pencantuman kembali Piagam Jakarta, di berbagai daerah seperti di Propinsi Nangroe Aceh Darassalam, Propinsi Riau, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Gorontalo kota Makasar, Kota Ternate, Palembang, serta beberapa daerah di Indonesia, muncul isu pemberlakuan Syariat Islam melalui legislasi, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Namun legislasi pengundangan “Syariat Islam” melalui peraturan daerah atau sejenisnya di berbagai daerah akhir-akhir ini tetap memicu perdebatan tersendiri. Karenanya, meski beberapa daerah sudah menetapkan Perda tersebut dalam wilayah domestiknya, di tingkat legislasi masih menjadi perdebatan yang belum usai.¹¹ Hal ini tampak ketika wacana demokrasi dan pluralisme pasca reformasi muncul, terutama dalam konteks pemantapan otonomi daerah.

Di sisi lain, sebagian kelompok umat Islam yang khawatir dengan formalisasi syariah ini menolak dengan alasan banyak ketentuan-ketentuan dalam “Pemberlakuan Syariat Islam”, tidak sejalan dengan demokrasi,¹² terlebih lagi pada persoalan toleransi dan kebebasan yang terancam.

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Malaysia dan Turki,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Lihat Marzuki Wahid, *Loc. Cit*, hlm. 12

¹² Maskuri Abdullah, *Wacana Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, dalam *jurnal Nurani*, Vol.4 No. 1, Juni 2004, Palembang, Fakultas Syari’ah Raden Fatah, hlm. 48.

Penerapan Syariat Islam masih menyisakan kecemasan tersendiri di lingkungan umat Islam sendiri. Namun keragu-raguan akan penerapan hukum Islam ini melahirkan eksperimen-eksperimen politik yang berbeda, yakni bagaimana menemukan relasi politik yang tepat antara Islam dan politik, bagaimana memposisikan hukum Islam dalam konteks negara modern dan bagaimana hukum Islam perlu dipahami dan sterusnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Menurut Sirojuddin Ahmad, Eksperimen politik tersebut apabila dikaitkan dengan penerapan hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain¹⁴: *Pertama*, belum ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum Islam, apakah dimaknai dengan jalan hidup atau menunjukkan kepada pranata legal sebagaimana yang ada dalam fiqih. Sebab fiqih memiliki beberapa persepsi dan madzhab yang berbeda. *Kedua*, Negara Madinah sebagai model negara Islam ideal yang didirikan oleh Rasulullah SAW, kurang memberikan gambaran terperinci yang siap pakai dalam konteks kenegaran sekarang. *Ketiga*, belum ada rumusan konseptual yang jelas mengenai apa yang dimaksud negara Islam. Hal ini menjadi kendala, bahkan semakin mempersulit pemberlakuan hukum Islam di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia.

Dorongan pemberlakuan Syariat Islam ini semakin gencar karena akibat dari kegagalan ideologi nasionalisme sekuler yang berasal dari barat, hal ini

¹³ Sirojuddin Ahmad, *Penetapan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 3/No.2/Juli-Desember 2006, Ponorogo, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo. hlm. 13

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

diperparah dengan bobroknya sistem politik ekonomi dan politik di Indonesia yang notabene-nya banyak mengadopsi sistem negara sekuler. Hal tersebut menjadikan Syariat Islam menjadi alternatif di tengah-tengah carut marutnya sistem yang tidak berpihak pada masyarakat Indonesia sendiri.

John L. Esposito menjelaskan bahwa terjadinya kebangkitan Islam didorong oleh tiga hal:¹⁵ *Pertama*, adanya krisis identitas yang menimbulkan ketidakberdayaan, kekecewaan, dan kehilangan harga diri. *Kedua*, kekecewaan terhadap barat akibat dari kegagalan pemerintah yang tidak bisa mengatasi bobroknya sistem ekonomi, sosial maupun politik dalam masyarakat. *Ketiga*, tampilnya kembali rasa bangga dan harga diri akibat suksesnya militer (Arab-Israel), dan ekonomi (embargo minyak) pada tahun 1971. Inilah yang menjadi landasan kebangkitan gerakan Islam di Indonesia seperti Lasykar Jihad (LJ), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Dorongan gerakan-gerakan Islam militan ini memiliki beberapa pola, seperti pola politis maupun kultural. Pola politis bisa dilihat dari usaha-usaha kelompok gerakan ini melalui usulan dan lobi kepada Partai, Legislatif maupun Eksekutif. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya partai-partai politik yang berhaluan Islam yang belandaskan syariat. Sementara pola yang lain adalah melalui pola kultural, yaitu dengan melakukan dakwah dan seruan

¹⁵ John L. Esposito mengemukakan bahwa gerakan-gerakan militan Islam merupakan produk dari konspirasi neo-kolonialisme adikuasa dan Zionisme yang didukung oleh rezim-rezim yang menekan Islam. lihat dalam Khamani Zada, *Wacana Syariat Islam; Menangkap potret Gerakan Islam di Indonesia*, dalam Jurnal tashwirul Afkar, Jakarta: Lakpesdam NU, 2002. hlm. 31

kepada masyarakat agar kembali kepada landasan bernegara mereka yaitu Alqur'an dan As-Sunnah sebagai solusi atas problematika umat Islam.

Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Dari pemaparan UUD tersebut sudah sangat jelas secara “imperatif” negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan hak dan kewajibannya untuk mengekspresikan bentuk keberagamaannya, termasuk upaya untuk memberlakukan Syariat Islam dalam hukum formal. Akan tetapi kemudian, kita sebagai bangsa yang majemuk tidak bisa menafikan adanya pemeluk agama lain selain Islam. Inilah sebenarnya letak masalah krusialnya.

Itulah sebabnya, pemberlakuan “Syariat Islam” lewat jalur-jalur lembaga resmi kenegaraan harus ditinjau ulang dalam takaran demokrasi dan ideologi Negara Pancasila. Karena selain problem politik hukum, dalam praktiknya, tidak hanya menimbulkan kecemasan bagi kelompok agama lain, akan tetapi juga menjadi keresahan sosial dalam kalangan umat Islam sendiri. Karena tidak semua umat Islam memiliki pemahaman tafsir yang sama seperti pihak yang menyetujui dan mendesakkan Perda tersebut.¹⁶

Studi ini mengangkat tentang Konsep yang ada dalam Buku Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) yang memang sengaja disusun oleh LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) kabupaten Pamekasan sebagai format dasar pelaksanaan Syariat Islam,

¹⁶ Maskuri Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 13

melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam di Kabupaten Pamekasan Madura.

Saya tertarik melakukan penelitian tentang Konsep Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah Pamekasan merupakan satu-satunya Kabupaten di Pulau Madura yang telah berani membuat regulasi Syariat Islam dalam masyarakat yang notabeneanya masih lekat dengan kultur dan adat setempat, meskipun mayoritas dari masyarakat tersebut beragama Islam. disamping kabupaten ini juga menjadi pusat Kadipaten/pemerintahan bagi ketiga kabupaten Madura lainnya, di Pamekasan juga terdapat banyak ormas-ormas Islam yang tentunya memiliki persepsi yang berbeda tentang “Syariat Islam”, baik dari segi pembatasan konsepnya maupun segi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi titik “kesenjangan” yang akan penulis kaji, sebab peraturan pemberlakuan Syariat Islam ini akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Madura pada umumnya, maupun masyarakat Pamekasan pada khususnya, sebagai imbas dari Pamekasan sebagai kota Kadipaten.

Lahirnya Perda Syariat Islam di kabupaten Pamekasan tidak bisa dilepaskan dari potensi-potensi yang mendukungnya, salah satunya adalah jumlah penduduk yang mayoritasnya beragama Islam sebanyak 92 % dari jumlah total penduduk kabupaten Pamekasan. Secara kuantitatif, besarnya penduduk yang beragama Islam tersebut menjadi alasan diberlakukannya Syariat Islam, potensi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya sarana dan prasarana yang menunjang diberlakukannya Syariat Islam seperti; adanya 171

Pondok Pesantren dan 754 Lembaga Pendidikan Islam mulai dari MI, MTs, dan MA baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Pamekasan serta ditambah lima Perguruan Tinggi. Potensi dalam bidang sarana ini ditunjang pula oleh sumber daya manusia tercatat kurang lebih sekitar 1.030 guru agama atau juru dakwah.¹⁷

Potensi-potensi inilah yang menjadi alasan dibentuknya Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) dengan keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002¹⁸, dan sekaligus didukung oleh sejumlah Ormas Islam, para Kyai dan Pemerintah Daerah itu sendiri. Melalui ketiga komponen inilah kemudian LP2SI terbentuk, hingga penerapan syariat di kabupaten Pamekasan Madura mulai diberlakukan.

Sejumlah Organisasi Masyarakat (ormas) Islam yang ikut mendukung terbentuknya LP2SI sebagai lembaga yang khusus mengkaji dan menerapkan nilai-nilai keIslaman dalam konteks wilayah Pamekasan adalah antara lain Al-Irsyad cabang Pamekasan, Persatuan Islam Pamekasan, Syarikat Islam Pamekasan, Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah Pamekasan. Dua ormas yang terakhir (dalam konteks nasional) merupakan ormas paling tidak sepakat terhadap diberlakukannya Syariat Islam, akan tetapi di Pamekasan kedua ormas tersebut (NU dan Muhammadiyah) termasuk ormas yang paling

¹⁷ Dari data kependudukan sampai dengan tahun 2000, jumlah penduduk kabupaten Pamekasan berjumlah 688.380 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 51,22% dan perempuan sebanyak 48,78% yang tersebar di 13 kecamatan dan 189 desa. Lihat *Gerbang Salam* (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami), Upaya Mewujudkan Masyarakat Pamekasan Amanah (Aman dan Sakinah) Dalam Rangka Penegakan Syariat Islam Melalui Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Ajaran Islam. Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan Madura, Jatim 2002. hlm. 06.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 02.

mendukung bahkan ikut membuat pernyataan bersama untuk turut berperan aktif dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk program LP2SI yang terangkum dalam *motto* Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Relevansi penelitian ini, kaitannya dengan Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah terletak pada titik kajiannya, yaitu studi tentang konsep suatu rancangan peraturan daerah yang tertuang dalam buku yang bernama Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).

Gerbang Salam merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai format dasar pelaksanaan Syariat Islam di kabupaten Pamekasan, melalui peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, yang di dalamnya sarat dengan pesan-pesan dakwah dengan maksud melakukan upaya sosialisasi lebih jauh tentang konsep-konsep Islam agar dapat memberikan gambaran dan rangsangan, supaya khalayak/masyarakat melakukan aktivitas sesuai dengan Syariat Islam

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya rumusan masalah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Syariat Islam di Pamekasan yang tersusun dalam Buku Gerbang Salam?

2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Konsep penerapan Syariat Islam di kabupaten Pamekasan yang tersusun dalam Buku Gerbang Salam.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini, Penulis berharap ada manfaat-manfaat yang dapat dipetik, diantaranya:

1. Penelitian ini sebagai sumber pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan pengkajian dalam disiplin Ilmu Dakwah, khususnya di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi Perkembangan dan Kajian konsep Peraturan Daerah dalam bidang penerapan Syariat Islam di Pamekasan

F. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian tentang “Konsep Syariat Islam di Pamekasan”, peneliti akan mengacu kepada

beberapa pemikiran dan pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhajruddin Akbar, yang berjudul Konsep dan Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Dakwah Islamiyyah.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang Konsep pemikiran Hasan al-Banna, yang difokuskan pada konsep dakwah dengan membangun organisasi/jama'ah sebagai gerakan dakwahnya.
2. Skripsi yang disusun oleh Sri Mulyono, dengan judul “Konsep Masyarakat Ideal: Studi Atas Pemikiran Ali Syariati.²⁰ Penelitian ini menjelaskan konsep masyarakat ideal menurut pemikiran Ali Syariati dengan lebih menekankan kepada term “Ummah” untuk membuat konsep masyarakat ideal yang lebih dipandang mengandung pandangan sosial yang dinamis dan ideologis.
3. Skripsi yang disusun oleh Hamdani, Penerapan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam: Kasus di Kota Langsa, Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.²¹ Skripsi ini lebih membahas kepada penerapan Syariat Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Pasca UU No.44 penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan.

¹⁹ Muhajruddin Akbar, *Konsep dan pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Dakwah Islamiyyah*, Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

²⁰ Sri Mulyono, *Konsep Masyarakat Ideal*, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

²¹ Hamdani, *Penerapan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darusslam: Kasus di Kota Langsa*, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

4. Buku yang ditulis Andi Muawiyah Ramly dkk, yang berjudul *Demi Ayat Tuhan; Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta, OPSI, 2006.²²
5. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H., yang berjudul *Pelebagaan Hukum Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*.²³ Buku ini menjelaskan tentang sejarah pelembagaan hukum Islam di Indonesia, dilengkapi dengan penjelasan titik hambatan serta prospek pelembagaan hukum Islam tersebut di Indonesia yang plural.

Berdasarkan empat kajian pustaka di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa aspek yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objek dari kajian konsep yang akan diteliti. Pada penelitian ini lebih fokus pada konsep Syariat Islam yang tersusun dalam buku *Gerbang Salam*, di mana buku tersebut memang sengaja dirancang sebagai format dasar penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan.

G. Kerangka Teori

I. Konsep Syariat Islam

1. Konsep Syariat, Fiqih, dan Qonun

Sebelum berbicara tentang Syariat Islam secara luas, di sini perlu dipaparkan dulu pendapat para ahli hukum Islam tentang konsep syariat, fiqih dan qonun agar tidak terjadi *miss-persepsion* antara ketiga-tiganya.

²² Andi Muawiyah Ramly, dkk, *Demi Ayat Tuhan; Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta: OPSI, 2006.

²³ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Menurut Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP. M. Hum., *Syariat* secara etimologi (lughawi) diartikan sebagai jalan ke tempat pengairan atau tempat pengairan kecil di sungai. Sementara menurut istilah, syariah diartikan sebagai segala khitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Dengan demikian syariat itu nama hukum-hukum yang bersifat amaliah.²⁴ Namun kaitannya tujuan syariah sebagai penata hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungannya, tentu syariah memiliki aspek akidah, akhlak dan amaliah. Hal inilah yang menyebabkan syariah berkonotasi dengan istilah fiqih. Sebab menurut Ahmad Zaki Yamani²⁵ Syariat Islam dalam arti luas adalah meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dan diperinci oleh para ahli fiqih dalam pendapat fiqihnya dengan mengambil langsung dari Al-Quran, Hadits, atau dari sumber-sumber seperti *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, *istislah*, dan *maslahah mursalah*. Secara sempit, syariat diartikan hanya terbatas pada hukum-hukum yang berdalilkan secara pasti dan tegas, yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits shahih yang ditetapkan melalui *ijma'*.

Sementara *Fiqih* adalah suatu ilmu yang berkorelasi hubungannya dengan pengistimbatan hukum syara' yang amali yang dikeluarkan melalui dalil-dalil yang rinci.²⁶ Kaitannya perbedaan antara syariat dan fiqih,

²⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007. hlm. 41.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lihat dalam Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Penerjemah Muh. Zakki&Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997. hlm. 17.

Imam Jurjani²⁷ berpendapat bahwa fiqih itu adalah ilmu yang diperoleh melalui observasi dan penyelidikan. Oleh karena itu, tidak bisa disamakan dengan syariah yang diartikan sebagai sesuatu dari Allah. Sebab yang melekat pada Allah adalah pasti dan nyata, sementara fiqih itu bersifat samar. Dengan kata lain fiqih masih bersifat prediksi. Syariah itu adalah tujuan sementara fiqih adalah cara atau jalan dalam meraih tujuan tersebut. Oleh karena itu, penolakan terhadap fiqih karena ia dianggap hanya hasil pemikiran manusia yang tidak suci (bersifat prediksi) itu tidak benar, karena menolak fiqih itu sama halnya menolak syariah.

Sementara *Qonun* diartikan sebagai fiqih yang berbentuk peraturan atau undang-undang yang mempunyai daya paksa untuk melaksanakannya. Qonun dasarnya adalah *ra'yu* yang dibuat berdasarkan campur tangan kekuasaan pemerintah negara. Dalam aspek penerapannya, qonun diidentikkan dengan undang-undang di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. A. Qodri Azizy mengemukakan bahwa qonun adalah undang-undang yang diklaim berisi hukum Islam, baik seluruhnya atau sebagiannya, dengan tetap menggunakan prosedur hukum Islam seperti *istihsan*, *'urf*, *maslahah* dan lain sebagainya.²⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa antara fiqih dan qonun ada perbedaan yang signifikan, sebab fiqih sebelum diimplementasikan menjadi qonun masih bersifat sukarela dalam pengimplementasiannya dan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 54.

sangsinya kelak di akhirat. Sementara qonun pada aspek penerapannya sudah bersifat memaksa dengan menggunakan kekuatan/perangkat negara.

Sedangkan perbedaan antara Qonun dan Syariat menurut Yusuf Qardhawi terdiri dari tiga aspek yaitu:²⁹]

Pertama, dilihat dari aspek pembuatannya, maka qonun itu adalah produk manusia, sedangkan syariat Allah. Dari aspek pembuatan ini akan berimplikasinya terhadap sifat-sifat pembuatnya. Qonun memiliki kelemahan dan keterbatasan manusia, oleh karenanya ia harus mengalami pergantian dan perkembangan sesuai dengan dinamisme masyarakat. Berbeda dengan syariat, sebagai produk Tuhan ia bersifat sempurna. Ia mewakili sifat-sifat-Nya, berupa kekuasaan, kesempurnaan dan keagungan-nya. Jangkauan Allah meliputi apa yang sedang, telah, dan akan terjadi. Oleh karena itu, syariatnya tidak pernah berganti, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Yunus ayat 64:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ

"Tidak ada perubahan atau pergantian bagi kalimat-kalimat (Janji-janji) Allah".

Kedua, dari aspek kaidahnya, Qonun merupakan kaidah yang bersifat temporer yang dibuat oleh manusia untuk mengatur setiap perkara dan memenuhi kebutuhannya. Sementara syariat merupakan kaidah yang

²⁹ Perbedaan ini bersifat asasi sebab Syariat Islam lebih memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Qonun yang perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhan sejarah hidup manusia sehingga ia menghasilkan konsep-konsep melalui proses panjang ribuan tahun lamanya. Lihat di Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hlm. 24.

bersifat kekal guna mengatur permasalahan manusia. Namun dilihat dari tujuannya, qonun dan syariat memiliki persamaan yakni untuk mengatur kehidupan manusia.

Ketiga, sebenarnya masyarakat yang membuat dan mewarnai suatu qonun (undang-undang) sesuai dengan adat-istiadat dan tradisinya, jadi masyarakatlah yang membentuk undang-undang bukan sebaliknya. Adapun Syariat Islam, sebagai hukum bentukan Tuhan maka masyarakatlah yang terbentuk dari Syariat Islam. Sebab pada intinya tujuan dari Syariat Islam tidak hanya untuk mengatur permasalahan manusia saja sebagaimana hukum wadhi (qonun), aka tetapi ia juga mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk alam, lingkungan, dunia dan akhirat. Jadi ketinggian Syariat Islam melebihi apa saja yang dibuat oleh manusia.

2. Syariat Islam

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*,³⁰ bahwa Syariat Islam sering disebut sebagai Hukum Islam yang memiliki beberapa Aspek:

a. Ruang Lingkup Syariat Islam

Ruang lingkup Syariat Islam meliputi:

- 1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.

³⁰ Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 4.

Dalam bidang ibadah, negara berkewajiban menegakkan ibadah yang bersendi kepada ajaran tauhid, yaitu tegaknya ibadah yang ditujukan semata-mata kepada Allah. Meskipun demikian, bagi mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda juga dilindungi kebebasannya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya.³¹

- 2) Muamalah, Pengaturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta. Dalam hal muamalah, disamping berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, diperlukan adanya sumber lain di luar Nash tersebut, yaitu ijtihad. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal muamalah pada umumnya hanya memberikan pedoman dalam garis besar, berupa kaidah-kaidah umum yang realisasinya banyak bergantung kepada perkembangan kehidupan masyarakat.³²
- 3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam.
- 4) Siyasah, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.
- 5) Akhlak, yaitu peraturan yang mengatur sikap hidup pribadi.
- 6) Peraturan lainnya yang tidak termaktub ke dalam peraturan di atas seperti Pengentasan kemiskinan, Dakwah, Pemeliharaan anak yatim, dll.

³¹ Lihat Akhmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm.46.

³² *Ibid*

Dalam objek pembahasannya, sebenarnya tata aturan di atas hanya memiliki dua kaidah, *Pertama* tentang Ibadah Murni, yaitu mengatur tata hubungan antara Hamba dengan Tuhannya. *Kedua* tentang Ibadah Muamalah, yaitu tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan makhluk lain di lingkungannya.³³ Pada tata aturan yang kedua inilah peran ijtihad dalam menentukan posisi hukum sangat diperlukan, sebab pemikiran manusia beserta penemuan dan kajian-ajiannya dalam bidang hukum selalu berkembang sesuai dengan kearifan masyarakat dan lokalitas tertentu. Sehingga penetapan pada hukum ini, di berbagai wilayah dan dalam kurun waktu tertentu cenderung berbeda.

b. Tujuan Syariat Islam

Tujuan Syariat Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah.³⁴ Tujuan Syariat Islam untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid As-Syariah*. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alqur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi

³³ Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 4.

³⁴ Lihat Busthanul Arifin,, *Op. Cit*, hlm. 45.

rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.³⁵

Sebab inti dari *Maqashid Al-Syariah* adalah Kemaslahatan itu sendiri.

Secara umum tujuan Syariat Islam menurut Abu Zahra memiliki tiga sasaran utama³⁶; yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap Muslim dalam segala aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan bermasyarakat umat Islam kaitannya dengan berhubungan dengan umat beragama lain. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

” Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

c. Ciri-ciri Syariat Islam

³⁵ Romli SA, *Konsep Maqashid Al-Syariah* dalam *Jurnal Nurani*, Vol.3, No 2, Desember 2003, Palembang, Fakultas Syaria’ah Raden Fatah. hlm. 56.

³⁶ Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 11.

Menurut Zainuddin Ali, syariat atau hukum Islam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain:³⁷

- 1) Merupakan bagian dari ajaran Islam.
- 2) Memiliki hubungan yang erat dengan iman dan kesusilaan Islam.
- 3) Memiliki istilah kunci, yaitu *Syariah* dan *Fiqih*.
- 4) Terdiri dari dua bidang utama; yaitu Hukum ibadah dan Muamalah.
- 5) Memiliki struktur yang berlapis, seperti penetapan Alqur'an sebagai dalil utama, dilanjutkan dengan Hadits, dan seterusnya.
- 6) Mendahulukan hal yang wajib daripada yang hak, amal dari pahala.
- 7) Dapat dibagi menjadi dua bagian hukum utama, *pertama* hukum *taklifi* (terdiri dari lima jenis hukum: wajib, haram, sunat, makruh dan jaiz). *Kedua* hukum *wadh'i* (hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan, terjadinya suatu hukum).

Ciri di atas dapat diketahui melalui ajaran agama Islam.

1) Sumber Syariat Islam

Allah telah menetapkan sendiri sumber Syariat Islam yang wajib diikuti oleh hamba-Nya,³⁸ Adapun yang dijadikan landasan Syariat Islam adalah:

i Al-Qur'an

³⁷ *Ibid*, hlm. 8

³⁸ *Ibid*, hlm. 24.

Al-Qur'an merupakan Kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk hidup melalui Nabi Muhammad SAW.

ii Al-Haditst

Al-Haditst merupakan perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan berkali-kali yang diikuti oleh sahabat-sahabatnya dan dinukilkan kepada generasi selanjutnya dan sampai kepada kita melalui jalan mutawatir.

iii Arra'yu (Penalaran)

Ara'yu berarti penginterpretasian ayat Al-qur'an dan As-sunnah yang bersifat umum. Dari interpretasi itulah, beberapa orang bisa mengeluarkan asas-asas hukum Islam yang lebih terperinci. Arra'yu meliputi beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan dan status hukum suatu perkara yang dirinci oleh ahli hukum Islam (fuqaha) diantaranya; Ijtihad, Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Sadduz Syari'ah, Istihsan, Istishshab, dan Urf.

2) Asas Syariat/Hukum Islam

Asas hukum Islam berasal dari Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat rinci maupun bersifat umum. Hal ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan

segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum tersebut meliputi.³⁹

- a. Asas Umum, meliputi semua bidang hukum Islam, yaitu:
 - 1) Asas Keadilan
 - 2) Asas Kepastian Hukum
 - 3) Asas Kemanfaatan
- b. Asas Hukum Pidana, meliputi semua aspek yang mendasari hukum pidana Islam, diantaranya adalah:
 - 1) Asas Legalitas
 - 2) Asas larangan memindahkan Kesalahan kepada orang lain.
 - 3) Asas Praduga Tak Bersalah
- c. Asas Hukum Perdata, meliputi asa hukum yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam, yaitu:
 - 1) Asas Kekeluargaan
 - a) Asas Kebolehan/Mubah
 - b) Asas Kebajikan
 - 2) Asas Kemaslahatan Hidup
- d. Metode Penetapan Syariat Islam

Metode penetapan hukum dalam alqur'an dimaksudkan untuk memudahkan umat manusia dalam memahami prinsip-prinsip yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 45-51

terkandung dalam hukum yang dihadapi.⁴⁰ Metode penetapan hukum tidak dapat dipegang secara mutlak, jika tidak ada Nash yang menjadi dasar metode tersebut. Menurut Busthanul Arifin, Metode penemuan Hukum Islam adalah *Deduktif dan Kasuistik*, sebab semua hukum harus bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Berbeda dengan hukum sipil yang memakai metode *induktif*. Hukum ini metodenya mengamati perbuatan dan sikap masyarakat, baru disimpulkan kadar kesadaran hukum masyarakat.⁴¹ Dari hasil pengamatan tersebut dibuat peraturan umum yang mengikat masyarakat yang bersangkutan.

3. Aspek Penerapan

Menurut A. Djazuli dalam Tulisannya *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*,⁴² Hukum Islam dalam Penerapannya sifatnya sangat fleksibel dan mempunyai kelenturan dengan tetap tidak mengorbankan identitasnya. Kelenturan tersebut akan tetap bertahan apabila:

- a. Berorientasi kepada *Maqashid Al-Syariah*
- b. Mempertimbangkan *Azimah dan Rukhshah*
- c. Memperhatikan adanya *Qawaid Al-fiqhiyyah*

⁴⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2004. hlm. 35.

⁴¹ Lihat Busthanul Arifin, *Op. Cit.* hlm. 45.

⁴² Abdurrahman wahid dkk, Pengantar Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 259.

- d. Mempertimbangkan *Maslahah dan Adah* yang memenuhi syarat yang akan menambah daya terhadap dinamika hukum Islam
- e. Memperhatikan adanya sejumlah metode *berijtihad* untuk masalah yang belum dibahas para ulama masa lalu
- f. Memperhatikan penerapan sistem *Musyawaharah* sebagai wujud kebersamaan di mana pertimbangan manusia terhadap pada tempat yang layak.

Sementara untuk menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang kepada prinsip berfikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan Akhirat, menurut Amrullah Ahmad ada tiga asas *Penerapan Syariat/Hukum Islam*, yang telah disepakati oleh para ahli Hukum Islam, yaitu:⁴³

- a. Asas tidak memberatkan
 - b. Asas tidak Memperbanyak Beban
 - c. Asas *tadarruj*/bertahap
4. Syariat Islam dalam Tata Hukum Nasional di Indonesia

Syariat/Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri di Indonesia. Agama Islam telah masuk ke nusantara sejak abad pertama Hijriyah. Meskipun demikian, hukum Islam yang menurut umat Islam merupakan bagian yang tak

⁴³ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm. 107

terpisahkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat bagi mereka, ternyata pada aspek penerapannya mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Sebelum penjajah datang ke bumi nusantara, umat Islam Indonesia telah menerapkan hukum Islam madzhab Syafi'i. Hal ini terekam oleh perjalanan Ibn Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang sempat singgah di samudera asai pada tahun 1345 M. Ia sangat kagum kepada perkembangan Islam di negeri itu. Sultan Zahir, yang waktu itu sebagai penguasa Samudera pasai ternyata juga seorang faqih.⁴⁵ Melalui Samudera Pasai inilah, Islam berkembang ke berbagai pelosok tanah air, dan sejak saat itu hukum Islam telah menjadi kesadaran umat Islam Indonesia.

Sejarah hukum Islam sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya pada zaman Hindia Belanda dibagi atas dua periode: *Pertama*, Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya yang disebut *receptio in complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi umat Islam karena mereka memeluk agama Islam. Hukum ini berlaku sampai tahun 1929. *Kedua*, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian disebut sebagai teori *receptie*. Teori mengandung pengertian bahwa

⁴⁴ Cik Hasan Bisri dkk, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998. hlm. 146.

⁴⁵ *Ibid*

hukum Islam itu berlaku apabila diterima dan dikehendaki oleh hukum adat.⁴⁶

Pada zaman Kemerdekaan Hukum Islam pun melewati dua periode. *Pertama*, periode penerimaan hukum Islam sebagai *sumber persuasif*, yaitu sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari UUD 1945 sampai jatuhnya dekrit Presiden tahun 1959. *Kedua*, Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai *sumber autoritatif*, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum dalam Tata negara, yaitu sejak ditempatkannya Piagam Jakarta (setelah mengalami perubahan) dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Hal ini berarti, bahwa Pemeluk Islam diwajibkan menjalankan Syariat Islam. Oleh karena itu, harus dibuat UU yang akan memberlakukan Hukum Islam sebagai Hukum Nasional.⁴⁷

Meskipun kedudukan hukum Islam dalam peraturan negara RI, secara umum sudah tertuang dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945, dan secara khusus tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, ayat 1 yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁴⁸ namun politik hukum Islam baru berlaku pada zaman orde baru, yaitu dengan penetapan bahwa hukum Islam dan kekuatannya

⁴⁶ Lihat Abdurrahman wahid dkk, *Op. Cit*, hlm. Xii-xiii

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Lihat Cik Hasan Bisri dkk, *Op. Cit*, hlm. 45.

secara ketatanegaraan di Indonesia yang diakui adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Th. 1989 tentang peradilan Agama, UU RI No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Di Indonesia ada juga Kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan agama). Hal dimaksud merupakan pancaran norma hukum dari UUD 1945. Sebab keberlakuan hukum di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 pasal 29.⁴⁹

Secara umum, Sejarah pemikiran umat Islam serta perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut.⁵⁰

a. Syari'ah

Syari'ah merupakan hukum Islam yang tidak mengalami perubahan dan mengikat umat Islam sepanjang masa, Syariah merupakan ketetapan dari Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa perintah. Ia meliputi segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Ia bisa berupa hukum yang dilakukan secara perorangan, kelompok maupun memerlukan bantuan alat negara untuk melaksanakannya.

⁴⁹ Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 87

⁵⁰ *Ibid*

b. Fiqih

Fiqih seperti yang diketahui bahwa ia merupakan hukum Islam produk pemikiran manusia yang diperoleh dari suatu dalil Alquran, ataupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia pemikiran hukum Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini didasari oleh keterlibatan para ulama, tokoh agama, cendekiawan serta tokoh adat dalam menentukan hukum Islam secara formal, seperti dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan oleh Presiden tanggal 10 Juni 1991. Sejak saat itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai *ijma'* ulama' Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia.

Kompilasi hukum Indonesia merupakan fiqih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih Indonesia yang dimaksud adalah fiqih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ashshiddiqie. Oleh karena KHI sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, ia bukan berupa madzhab baru, tetapi ia mempersatukan berbagai fiqih dalam menjawab berbagai persolan fiqih. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk

terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan Hukum Nasional di Indonesia.⁵¹

c. Fatwa Ulama/Hakim

Fatwa merupakan Hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang/lembaga atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Fatwa lebih bersifat kasuistik dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat setempat.

d. Keputusan Pengadilan Agama

Keputusan Pengadilan Agama ini adalah hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atas adanya permohonan penetapan yang diajukan seseorang/lembaga kepadanya. Keputusan tersebut bersifat mengikat terhadap orang yang berperkara.

Kaitannya dengan Peradilan Agama, Pengesahan UU Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 oleh presiden No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan perangkat hukum nasional, terlebih lagi bagi umat Islam di Indonesia. Sebab Peradilan Agama menjadi badan yang pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia; menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan, terutama bagi mereka yang beragama Islam berkenaan dengan perkara keperdataan seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan sedekah.

e. Perundang-undangan Indonesia

⁵¹ *Ibid*, hlm. 101.

Hukum perundang-undangan ini bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu, sebagai peraturan organik, terkadang kurang dinamis mengantisipasi tuntutan zaman, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini sangat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.⁵²

Mengenai perundang-undangan di Indonesia kaitannya tentang Peraturan Daerah (tidak terkecuali Perda Syariah) sudah ada undang-undangnya tersendiri yaitu: UU No. 10 tahun 2004 dalam pasal 5⁵³, pasal 6⁵⁴, pasal 7⁵⁵, pasal 8⁵⁶ dan pasal 12 bahwa Materi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

⁵⁴ Ayat (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhinneka Tunggal Ika; g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan ayat (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

⁵⁵ Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Dan ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Ayat (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁵⁶ Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang: ayat a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 1. hak-hak asasi manusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah negara dan

muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara menurut Menteri Dalam Negeri Mardiyanto⁵⁷, bahwa Peraturan Daerah bisa dikeluarkan seorang Kepala Daerah tanpa harus dikonsultasi kepada pemerintah pusat. Sebuah peraturan daerah harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat jika menyangkut empat persoalan, yaitu Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Daerah, Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Tata ruang. Di luar empat hal tersebut, pemerintah daerah bisa saja membuat peraturan.

Begitu juga dengan Syariat Islam, Ia bisa ditetapkan sebagai peraturan suatu daerah apabila syarat penerapannya sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 kaitannya sebagai penunjang otonomi daerah, tanpa harus meminta persetujuan pemerintah pusat.

- f. Pandangan Beberapa Tokoh tentang Penerapan Syariat Islam di Indonesia.

Maraknya penerapan Syariat Islam melalui Peraturan Daerah adalah sebagai respon gagal upaya berbagai kalangan kelompok Ormas Islam untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam

pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara, ayat b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

⁵⁷ Lihat dalam Tempo Interaktif, Jakarta, Jum'at 28 September 2007

Jakarta pada amandemen UUD 1945. Formalisasi Syariat Islam tanggapan yang serius oleh berbagai pihak baik yang mendukung ide tersebut ataupun yang menolaknya.

Penulis sengaja memaparkan petikan pidato Rais'Am PBNU K.H. MA. Sahal Mahfudh, sebagai pengantar pendapat para tokoh tentang formalisasi Syariat Islam dalam UU Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR):

“Salah satu corak keagamaan yang khas bagi NU ialah kemampuannya menerapkan ajaran teks keagamaan yang bersifat sakral dalam konsep budaya yang bersifat profan. NU dapat membuktikan bahwa universalitas Islam dapat diterapkan tanpa harus menyingkirkan budaya lokal. NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa Syariat Islam tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariah terelementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syariah di dalam masyarakat. Apalagi NU sudah berkesimpulan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia”⁵⁸

Dalam Konteks Indonesia, Syariat Islam⁵⁹ telah menjadi sejarah panjang bangsa bahwa semenjak kerajaan-kerajaan Islam,

⁵⁸ Pidato Iftitah K.H. MA. Sahal Mahfudh, Rais'Am PBNU pada Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU, tanggal 27-30 Juli 2006 di Asrama Haji Sukalilo Surabaya. Yang dikutip oleh Rumadi, *Perda Syariat Islam: Jalan lain menuju negara Islam?*, Jurnal Tashwirul Afkar (*Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*), Edisi No. 20 Tahun 2006, hlm. 1.

⁵⁹ Penulis menambahkan bahwa “Menurut sumber Tempo, kelompok pendorong peraturan daerah yang mengacu Syariat Islam merupakan bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini memilih jalur konstitusi dan menilai tindakan teror melalui pengeboman terhadap simbol-simbol Barat hanya membawa citra buruk dan merusak jaringan. "Tapi kelompok ini lebih cair," katanya. Mereka mendapat sokongan dan berjuang bersama organisasi Islam lainnya. Namun mereka tetap bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, sehingga perjuangan melalui peraturan daerah itu hanya langkah awal.”

Syariat Islam telah diberlakukan.⁶⁰ Dalam sejarah Indonesia, formalisasi syariat lebih banyak terkait dengan hukum perdata, belum banyak sampai pada hukum pidana secara luas. Karena itulah, ada berbagai usaha pemberlakuan Syariat Islam dari kelompok Islam dalam instrumen yang berbeda-beda. *Pertama*, Jalur Politik (parlemen)⁶¹. *Kedua*, Jalur Militer⁶². *Ketiga*, Jalur Kultural⁶³. Ketiga jalur proyek syariatisasi yang sudah dilakukan ternyata tidak mampu melakukan perubahan besar dalam usaha hukum. Terbukti sejak Indonesia merdeka hingga awal reformasi, proyek syariatisasi gagal menjadi kebijakan politik negara.⁶⁴

K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mendirikan Negara Islam, yang diwajibkan adalah memegang dan menjalankan akhlak Islam bagi diri masing-

⁶⁰ Khamami Zada, *Perda Syariat: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung*, dalam Jurnal Tashwirul Afkar (*Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*), Edisi No. 20 Tahun 2006, hal. 9.

⁶¹ Pada jalur Parlemen misalnya diperjuangkan partai-partai Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante di masa Orde Lama yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959. Jalur politik ini, di masa Reformasi, kembali diperjuangkan semenjak Sidang Tahunan MPR tahun 2000-2002 yang lalu. Dua partai Islam; Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan untuk memasukkan kembali “tujuh kata” Syariat Islam ke dalam amandemen UUD 1945.

⁶² Jalur Militer ini dilakukan kelompok Islam radikal dengan melakukan pemberontakan bersenjata (seperti Darul Islam/Negara Islam Indonesia [DI/TII]) di Jawa Barat; atau pemberontakan Abdul Qahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Teungku Muhamad Daud Beureuh di Aceh. Jalur Militer ini tidak berhasil menggapai cita-cita berdirinya Negara Islam dengan substansi penegakan Syariat Islam. Darul Islam dipimpin oleh SM Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tujuh agustus 1949 di Desa Cisampang, Jawa Barat.

⁶³ Jalur Kultural Yakni melakukan dakwah Islam kepada masyarakat melalui Syariat Islam kepada komunitas masyarakat. Hal ini dapat kita saksikan pada beberapa Ormas Islam, yang giat memperjuangkan Syariat Islam sebagai hukum negara. Kelompok-kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam selama ini giat mengkampanyekan proyek syariatisasi ke masyarakat melalui jalur dakwah.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 13-14.

masing sebab seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) sekarang sudah ada pemisahan jabatan antara pimpinan NU dengan pimpinan negara. Kalau tidak ada yang menerima sikapnya tersebut, menurutnya berarti orang itu tidak paham.⁶⁵ Oleh karenanya, Kita harus melihat kepada UUD bahwa di sana tidak ada keharusan sama sekali untuk mengambil salah satu agama sebagai agama negara. Menurut beliau, Kalau mau menyimpang dari itu, konsekwensinya harus berani meninggalkan UUD.⁶⁶

Sementara Abu Bakar Ba'asyir ketika bertemu dengan Frans Seda⁶⁷, mengungkapkan bahwa mengamalkan Syari'at Islam melalui lembaga negara adalah keyakinan Islam, bukan politis. Maka, Nabi Muhammad memberi contoh cara mengamalkan Islam yang benar, yaitu harus dengan kekuasaan negara. Tidak sempurna pengamalan Islam jika hanya dilaksanakan secara individu, tapi harus melalui konstitusi negara. Maka kalau ada orang yang menyatakan Islam tidak ada hubungannya dengan negara, atau

⁶⁵ www.detik.com

⁶⁶ www.indopubs.com (Sekretariat Persidangan SR XIII PGI Di Palangka Raya, 25 Maret 2000, Amanat Presiden RI pada Upacara Peresmian Pembukaan Sidang Raya XIII PGI)

⁶⁷ Pada 4 November 2006, Mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Frans Seda datang berkunjung ke Markaz Majelis Mujahidin, Jogjakarta. Lelaki renta berumur 80 tahun itu, nampak lelah dan terhuyung ketika memasuki ruang pertemuan dengan dikawal dua orang *bodyguard* berkacamata hitam. "Saya ingin menyambung pertemanan historis antara tokoh Islam dan Non Islam. Saya kenal baik dengan Mohammad Natsir, Kasman Singodimejo, Safruddin Prawiranegara, dan sekarang saya ingin meneruskan hubungan baik itu dengan pimpinan Majelis Mujahidin, Pak Ba'asyir," kata Frans Seda menerangkan maksud kehadirannya di Markaz Majelis Mujahidin. Ikut dalam rombongan Frans Seda –seperti dituturkan- adalah *Chris Siner Key Timo* (anggota petisi 50), *Paulus Harry* (Ketua Ikatan Sarjana Katolik), *Joko Wiyono* (Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta), *Polikarpus da Lopes* (Ketua Solidaritas Aksi Katolik Indonesia), *Barnabas Hura* (Forum Komunikasi PMKRI), dan *Hartono Jusuf* (Budha).

yang penting substansinya bukan formalisasinya, adalah suatu penyelewengan yang sangat jauh dari Islam. Nabi Muhammad diutus Allah, disamping untuk menerangkan tatanan hidup menurut konsepsi Allah SWT juga sebagai uswah hasanah (contoh baik yang harus ditauladani) dalam hal bagaimana mengamalkan Dinul Islam itu”.⁶⁸

Menurut Ali Maschan Moesa (Ketua PW NU Jawa Timur), Kiai NU melihat bentuk negara dan dasar negara Indonesia sudah final. Mereka tidak pernah berjuang bagi Syariat Islam dalam konteks bernegara. *"NU hanya mendorong berlakunya Syariat Islam dalam masyarakat"*.⁶⁹

Senada dengan pernyataan Ali Maschan Moesa, Prof. Dr. Din Syamsudin Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam orasi yang disampaikan pada konferensi Hizbut Tahrir Internasional di Glora Bung Karno Jakarta meminta HTI bersikap realistis dalam mewujudkan Syariat Islam di Indonesia. Pernyataannya tersebut adalah:⁷⁰

"Saya tidak setuju dan menolak, saya sebagai orang Indonesia, sangat cinta kepada bangsa Indonesia, jadi harus tetap dalam konteks negara Indonesia. Saya kira memang agak tinggi sekali, jauh dari realistis. Tapi kalau pemikiran ini dipakai untuk mempersatukan umat Islam, saya sangat mendukungnya, dan saya minta umat Islam mendukungnya".

⁶⁸ forum.swaramuslimin.com

⁶⁹ www.gatra.com, 2006.

⁷⁰ Tribun-timur.com

Mengenai perbedaan pendapat ini, Din Syamsuddin secara pribadi menilai esensinya baik, ada persatuan dan kebersamaan umat Islam. Tetapi jika sudah menyangkut bentuk, dan mekanisme, ini harus dibicarakan dalam konteks negara bangsa. Din mengatakan akan ditemukan kesulitan ketika harus memilih siapa yang menjadi khalifah, dan ibukota khilafah nanti.⁷¹

II. Upaya Pemerintah dalam mengaplikasikan Konsep Syariat Islam dalam Masyarakat

Dalam melakukan upaya pendekatan terhadap masyarakat kaitannya dengan pengaplikasian konsep Syariat Islam yang telah tersusun dalam Gerbang Salam tersebut, tentunya Pemerintah setempat membutuhkan cara atau alat tersendiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan proses komunikasi. Sebab hakikatnya sebuah aturan atau pun edaran yang sifatnya untuk dipublikasikan kepada umum tentunya membutuhkan cara-cara berkomunikasi itu sendiri, yaitu antara lain:

1. Strategi

Menurut Prof. Dr. Onong Uchjana Effendy, M.A.⁷² bahwa Komunikasi merupakan sesuatu yang rumit, maka agar hal itu mudah diperlukan suatu strategi komunikasi yang didalamnya dibutuhkan beberapa hal, seperti:

a. Mengenali Sasaran Komunikasi

1) Faktor Kerangka Referensi

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung, Rosdakarya, 2005, hlm. 35-38.

Kerangka referensi adalah paduan atau kesamaan pengalaman komunikan dengan komunikator, jika kesamaan pengalaman ini dipenuhi dalam proses komunikasi, maka komunikasi akan berjalan efektif.

2) Faktor Situasi dan Kondisi

Situasi di sini berarti situasi komunikasi pada saat komunikan akan menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan *kondisi* adalah *state of personality* komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat ia menerima pesan komunikasi.

3) Pemilihan Media Komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat mengambil salah satu media komunikasi yang banyak jumlahnya, tergantung pada tujuan yang akan kita capai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Pada umumnya media komunikasi dikelompokkan sebagai media tulisan atau cetakan, visual, aural, dan audio-visual.

4) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Hal ini menentukan teknik yang akan diambil. Teknik ini meliputi teknik persuasi, teknik informasi, dan teknik instruksi. Akan tetapi prinsip awal adalah apapun tekniknya, yang penting

pertama-tama komunikasi itu harus mengerti pesan komunikasi tersebut.

5) Peranan Komunikator dalam Komunikasi

Dalam proses komunikasi, peran komunikator menentukan keefektifan dalam berkomunikasi agar strategi berjalan sesuai dengan sasaran awal. Sebab kondisi komunikator juga ibarat kunci penentu agar pesannya bisa diterima oleh khalayak, peran komunikator di sini tidak terlepas dari kemampuan dan kredibilitas komunikator itu sendiri. Aristoteles⁷³ berpendapat bahwa psikolog komunikator dalam menyampaikan pesan, menjadi pertimbangan tersendiri yang menyebabkan komunikasi bisa efektif, selanjutnya karakter komunikator tersebut disebut dengan *ethos*. Ethos atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari:

- a) Kredibilitas, yaitu seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator
- b) Atraksi, yaitu Daya tarik komunikator secara fisik dan kesamaan komunikator dengan komunikan
- c) Kekuasaan, yaitu kemampuan untuk menimbulkan ketundukan. Kekuasaan memiliki beberapa corak seperti; kekuasaan koersif (kemampuan untuk mendatangkan ganjaran dan hukuman), Kekuasaan keahlian (kekuasaan ini

⁷³ Lihat Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm. 255

berasal dari pengetahuan, pengalaman, dst), kekuasaan informasional (lebih kepada kemampuan menguasai informasi), kekuasaan rujukan (kekuasaan untuk menanamkan kekaguman), kekuasaan legal (kekuasaan yang berasal dari kewenangan secara formal)

2. Sosialisasi

Sosialisasi erat kaitannya dengan proses komunikasi, terutama dengan pemilihan media komunikasi, karena ia termasuk bagian integral dari proses komunikasi itu sendiri. Sementara yang dimaksud dengan sosialisasi di sini adalah proses penyebaran, dan atau pemberitahuan informasi berkenaan dengan suatu hal/ peraturan daerah tentang Syariat Islam, baik dalam aspek konsep, penerapan, ataupun kedudukannya dalam ketatanegaraan sebagai acuan untuk dipahami bersama, dan kemudian diaplikasikan secara kolektif dan penuh kesadaran.

H. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode mempunyai peranan penting dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Adapun penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa

deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada penyimpulan.⁷⁴

Penelitian Kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu: *Pertama*, menggambarkan dan mengungkapkannya (*to describe and explore*), dan *Kedua* menggambarkan dan menjelaskannya (*to describe and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan explanatori.⁷⁵

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan konsep penerapan Syariat Islam di Pamekasan, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) selaku orang yang terlibat langsung dalam penyusunan Buku Gerbang Salam, serta tokoh Masyarakat yang ikut berperan serta mensosialisasikan dan mendukung dibuatnya konsep Syariat Islam yang berbentuk buku Gerbang Salam.

Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti atau data apa yang ingin dikumpulkan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah konsep penerapan Syariat Islam yang tersusun dalam buku Gerbang Salam dan upaya Pemerintah Daerah Pamekasan dalam mengaplikasikan konsep Syariat Islam tersebut dalam masyarakat.

2. Jenis Sumber Data

⁷⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2006. hlm. 60.

⁷⁵ *Ibid*

a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.⁷⁶ Karena Penelitian ini titik kajiannya juga terdapat dalam konsep Buku Gerbang Salam serta upaya Pemerintah Daerah Pamekasan, maka data primer dalam penelitian ini adalah Buku Gerbang Salam dan Wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa informan yang dianggap berperan penting seperti ketua atau pengurus LP2SI, Pemerintah Daerah/Bupati Pamekasan, Tokoh Masyarakat, serta beberapa warga setempat yang dipilih berdasarkan sampling bertujuan.

b. Data Sekunder

Data utama tentu membutuhkan data tambahan sebagai data pendukung dan pelengkap untuk kepentingan kevalidan data. Data-data tambahan tersebut diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa Buku, Arsip, Majalah Ilmiah, Disertasi, Tesis, Dokumen dan Lain sebagainya.⁷⁷ Disamping sumber tertulis, Foto, Data statistik, Grafik,

⁷⁶ Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001. hlm. 112.

⁷⁷ *Ibid.*

maupun Tabel dan Gambar merupakan data sekunder yang bisa mendukung keabsahan suatu data.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa surat edaran Pemerintah Daerah tentang penerapan Syariat Islam, Peraturan Daerah, Pengumuman-pengumuman, dan Hal-hal yang menunjuk kepada pendukung data tentang konsep Syariat Islam di Pamekasan.

3. Teknik Sampling

Hal yang menakjubkan dalam penelitian ialah kenyataan bahwa kita dapat menduga sifat suatu kumpulan objek penelitian hanya dengan mempelajari sebagian dari kelompok itu. Bagian yang diamati itu disebut *sampel*. Sementara kumpulan objek penelitian disebut *populasi*.⁷⁸

Teknik sampling dimaksudkan untuk menjangar sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*), Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Teknik sampling juga dimaksudkan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.⁷⁹

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sample*), karena sampel ini lebih menekankan kepada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang

⁷⁸ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 78.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 165.

bersifat mendalam.⁸⁰ Sebab sumber itu dipilih karena memang menjadi sumber yang kaya dengan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut Nana Syaodih⁸¹, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel purpose, yaitu:

- a. Pemilihan Lokasi
- b. Penentuan sampel komprehensif, penentuan ini merupakan proses pemilihan sampel dengan mempertimbangkan semua sumber informasi, partisipan, kelompok, situasi dan peristiwa.
- c. Penentuan Sampel Variasi Maksimum, penentuan ini bertujuan untuk mendapatkan perbedaan persepsi partisipan secara maksimum.
- d. Penentuan Sampel Jaringan, yaitu penentuan sampel dengan menggunakan partisipan lain untuk melengkapi informasi dari partisipan terdahulu.
- e. Penentuan Sampel Tipe kasus, merupakan pemilihan sampel dengan mengambil kasus yang memiliki kekhasan atau keistimewaan.
- f. Ukuran Sampel, penelitian kualitatif melihat penentuan sampel sebagai suatu proses yang dinamis.

Populasi dalam Penelitian ini adalah Masyarakat Islam di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus LP2SI, Pemerintah Daerah Pamekasan/Bupati Pamekasan, Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat di Pamekasan.

⁸⁰ Nana Syaodih, *Op. Cit*, hlm. 101.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 101-104

Penulis memilih Pengurus LP2SI sebagai sampel utama karena LP2SI merupakan lembaga non-struktural yang ditunjuk Pemerintah Daerah Pamekasan sebagai lembaga yang mengkaji dan menyusun konsep Syariat Islam dalam Buku Gerbang Salam. Sementara Pemerintah Daerah/Bupati Pamekasan diambil sebagai sampel bertujuan karena mereka adalah sebagai pembuat kebijakan tentang penerapan Syariat Islam di Pamekasan, untuk mewakili Pemerintah Daerah Pamekasan penulis sengaja mengambil sampel Wakil Bupati Pamekasan, sebab beliau juga sebagai ketua dewan pengarah LP2SI. Sedangkan tokoh masyarakat dan beberapa warga Islam Pamekasan diambil sebagai sampel untuk keperluan triangulasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Teknik pengumpulan data, biasanya yang digunakan antara lain: Wawancara secara mendalam, Observasi partisipan dan Dokumentasi.⁸²

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸³

⁸² Lihat di *Kode Etik dan Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 67

⁸³ Lihat Dr. Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 135.

Pengumpulan data dengan bertanya ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan dengan menggunakan tulisan.⁸⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembuatan *Konsep Penerapan Syariat Islam di Pamekasan*.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸⁵

Obsevasi dapat dilakukan dengan dua cara; *obsevasi partisipatif* atau pun *non-partisipatif*, observasi partisipatif lebih menekankan kepada peran pengamat yang ikut berperan serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan observasi non partisipatif adalah pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.⁸⁶

Dalam hal ini peneliti mengadakan kunjungan ke LP2SI Kabupaten Pamekasan sebagai lembaga yang berwenang menyusun buku Gerbang Salam, di sana akan dilakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi

⁸⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2003, hlm. 57-58

⁸⁵ Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit*, hlm. 220

⁸⁶ *Ibid*

di LP2SI tersebut seperti rapat, kinerja personal, dan pelaksanaan program.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁸⁷

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data sekunder berupa dokumen penting yang berhubungan dengan sumber data penelitian ini dan juga gambaran umum tentang Kabupaten Pamekasan, berupa foto, arsip, transkrip konsep Syariat Islam dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan dari bahan-bahan tertulis seperti agenda dokumen-dokumen administratif, laporan kemajuan, artikel laporan hasil penelitian dan evaluasi program. Guna mendukung penelitian ini juga digunakan buku, jurnal, tulisan-tulisan di internet yang berkaitan dengan masalah konsep Syariat Islam.

5. Analisis dan Validitas Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan.

Tahap analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 221.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *analisis data secara induktif*, yaitu perumusan interpretasi dengan cara bertolak dari data atau informasi yang bersifat khusus/faktor-faktor yang bersifat individual untuk menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸⁸

Guna meneliti isi dari konsep Syariat Islam yang tersusun dalam Buku Gerbang Salam, maka penulis memakai analisis isi untuk memperoleh keterangan dari konsep Syariat Islam tersebut.

Menurut Jalaluddin Rahmat,⁸⁹ *Analisis Isi* adalah analisis yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, peraturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis isi yang penulis pilih sebagai alternatif dalam penelitian ini adalah analisis wacana.

Analisis wacana merupakan salah satu alternatif analisis isi selain analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Melalui analisis wacana kita tidak hanya bisa mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Sebab dengan melihat bagaimana

⁸⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 201

⁸⁹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 89.

bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.⁹⁰

Dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*), wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa semata. Sebab bahasa di sini tidak hanya menjelaskan aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini bisa berarti juga kekuasaan. Menurut Fairclough dan Wodak, analisis isi melihat wacana sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya.⁹¹

Norman Fairclough lebih jauh menjabarkan analisis wacana dengan didasarkan pada pertanyaan besar, bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang mikro. Titik besar dari perhatian Fairclough ini adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi:⁹² *Teks*, *Discourse Practice*, dan *Sociocultural Practice*. *Teks* adalah analisis secara linguistik. *Discourse Practice* adalah dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sementara *Sociocultural Practice* merupakan dimensi yang berhubungan

⁹⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. xv

⁹¹ *Ibid*, hlm. 7.

⁹² *Ibid*, hlm. 288.

dengan konteks di luar teks. Konteks di sini meliputi banyak hal, termasuk di dalamnya politik media, ekonomi media, dan budaya media tertentu yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkannya.

Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial pada level makro, dalam hal ini sociocultural practice. Pada tahap analisis, ketiga hal itu dilakukan secara bersamaan.

Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna, yang itu dilakukan dengan menganalisis bahasa secara kritis. Ada tiga tahap analisis dalam melakukan analisis yaitu: *Pertama*, Deskripsi yakni menguraikan isi dan analisis secara deskripsi atas teks. *Kedua*, Interpretasi yakni menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. *Ketiga*, Eksplanasi yakni bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap kedua. Melalui model ini Fairclough ingin menjelaskan bahwa wacana media sesungguhnya bidang yang kompleks.⁹³ Apa yang muncul dalam teks yang telah kita bedah dan kita teliti tersebut merupakan bagian akhir dari proses yang kompleks dari berbagai kekuatan, regulasi, serta negosiasi yang menghasilkan kebenaran dan fakta tertentu.

Sementara guna menganalisa upaya pemerintah daerah dalam mengaplikasikan konsep Syariat Islam di Pamekasan, penulis memakai teori *Proses komunikasi* yang ditulis oleh Prof. Dr. Onong Uchjana Effendy, M.A. Menurut Prof. Dr. Onong, dalam proses komunikasi

⁹³ *Ibid*, hlm. 327.

tersebut dibutuhkan strategi berkomunikasi yang meliputi: mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi.⁹⁴ Selanjutnya penulis menggunakan sosialisasi untuk melengkapi strategi komunikasi tersebut.

Dengan demikian, secara sistematis langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

Sementara untuk memeriksa keabsahan atau kevalidan suatu data, diperlukan teknik-teknik tertentu. Ada beberapa teknik dalam memproses validitas data, diantaranya adalah *Triangulasi* yang memiliki empat macam yaitu *triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹⁵

Dalam penelitian ini, penulis memilih triangulasi sebagai teknik memeriksa keabsahan data, terlebih lagi fokus kepada triangulasi dengan

⁹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Op. Cit*, hlm. 35.

⁹⁵ Lihat Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 178.

sumber, yaitu mengecek derajat kepercayaan suatu informan melalui waktu dan tempat yang berbeda.

Beberapa jalan yang ditempuh dalam triangulasi berdasarkan sumber, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari penjelasan pembanding.⁹⁶ Hal ini bisa dilakukan menurut logika atau *secara induktif*, setelah dilakukan analisis secara induktif maka penemuan dilaporkan secara tertulis untuk meningkatkan derajat kepercayaan tentang suatu data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari Empat Bab yaitu:

⁹⁶ *Ibid.*

BAB I: Bab ini merupakan Bab pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan langkah dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini mengkaji tentang Sajian Data, yang berupa: Tinjauan Umum Masyarakat Islam di Pamekasan yang meliputi; Jumlah Penduduk, Struktur Kepemimpinan, Persebaran dalam Pendidikan, Keadaan Ekonomi , dan Keadaan Sosio-Kulturalnya., serta Data mengenai tentang Buku Gerbang Salam yang meliputi Sejarah dan Peran Gerbang Salam juga dibahas dalam Bab ini.

BAB III: Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan mengenai Konsep Syariat Islam dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam masyarakat Pamekasan.

BAB IV: Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Kata penutup, serta beberapa lampiran-lampiran penting yang mendukung kelengkapan data penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari adanya hasil penelitian yang berjudul Konsep Syariat Indonesia di Pamekasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep Syariat Indonesia di Pamekasan yang tersusun dalam Gerbang Salam terdapat beberapa kerancuan yaitu :
 - b. Kerancuan Makna; Syariat, Fikih dan Qanun

Beberapa landasan pokok syariat Indonesia tinjauan Gerbang Salam yaitu meliputi aspek penerapan Syariat Indonesia, *Amar ma'ruf nahi munkar* dan *Akhlaqul karimah*. *Akhlaqul karimah* sendiri meliputi tiga aspek; akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan.

Dalam landasan pokok ini, ketiga aspek di atas merupakan hal-hal yang sifatnya masih sangat universal yang mencakup segala tindakan hidup manusia, sehingga dalam tata pelaksanaannya mau tidak mau harus menggunakan ukuran tertentu dalam menyamakannya.

Dalam kontek Pamekasan yang menerapkan syariat Indonesia merupakan bukan suatu hal yang mustahil mengingat mayoritas penduduknya menganut agama Indonesia, akan tetapi yang perlu

digaris bawahi adalah ketika konsep syariat Indonesia yang dibuat sebenarnya merupakan fiqh yang diqanunkan, maka hal tersebut juga akan menuai masalah pada madzhab atau pendapat ulama mana yang akan dijadikan acuan konsep tersebut. Fiqh sifatnya tidak mengikat kecuali bagi yang mempunyai pendapat itu sendiri. Artinya, dalam fiqh tidak ada kefanatikan terhadap suatu pendapat dan madzhab, tidak ada paksaan terhadap orang yang tidak menerima pendapat tersebut.

Di sinilah letak kerancuan aturan penerapan nilai-nilai Indonesia yang mengatas namakan syariah Indonesia. Sebab sampai saat ini, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Indonesia (LP2SI) maupun Pemerintah Daerah belum menetapkan secara tegas, madzhab imam siapa yang akan dijadikan rujukan sebagai standarisasi Syariah. Apakah salah satu madzhab imam yang empat seperti yang diakui di Indonesia yakni Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, atau mengambil salah satu madzhab keempat imam tersebut. Sehingga nantinya madzhab inilah yang akan menjadi aturan (qanun) dalam tata penerapan nilai-nilai keIndonesiaan di Pamekasan.

- c. Kerancuan Hukum; antara hukum positif dan Maqashid Syariah dalam tinjauan Gerbang Salam

Tujuan diberlakukannya syariat Indonesia di Pamekasan adalah meliputi: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap

keselamatan jiwa, perlindungan terhadap eksistensi akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta benda.

Melalui *Maqashid Syariah* yang meliputi lima aspek di atas, maka tatanan kehidupan masyarakat akan terbangun dengan baik, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara akan senantiasa terjaga. Namun menurut penulis, ada *over laping* hukum antara landasan hukum syariat Indonesia dalam tinjauan Gerbang Salam dengan hukum positif Indonesia. Sebab sejatinya maqashid syariat di atas, jaminannya sudah tertera jelas dalam undang-undang Dasar 1945 dan KUHP Indonesia. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap keyakinan beragama yang tertera jelas dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Sementara perlindungan terhadap eksistensi akal, yang termuat dalam larangan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol juga tertuang dalam KUHP, termasuk di dalamnya juga perlindungan terhadap keturunan, harta dan keselamatan diri.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengaplikasikan konsep syariat Indonesia di Pamekasan meliputi:
 - a. Strategi; yaitu cara/teknik tertentu yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya menerapkan syariat Indonesia di masyarakat Pamekasan. Strategi ini meliputi dua cara yaitu melalui pendekatan kultural dan pendekatan struktural.

Pendekatan kultural adalah suatu cara yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menghimbau/memerintah masyarakat agar berperilaku sesuai dengan tuntutan syariah Indonesia dengan lebih menekankan pada pendekatan melalui pertimbangan aspek perkembangan dan perbedaan ide, budaya, bahasa, serta kedudukan yang sifatnya informal (tidak formal).

Pendekatan struktural adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghimbau/menyuruh masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan syariat Indonesia dengan cara menggunakan wewenang, jabatan dan kekuasaannya secara legal formal.

- b. Sosialisasi; cara ini dipakai untuk mendukung strategi yang telah digunakan di atas, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat menyebarkan informasi tentang penerapan nilai-nilai keIndonesiaan dalam masyarakat, seperti penerbitan buletin, penancaman baliho di ruas-ruas jalan utama, penyebaran pamflet, liflet dan sebagainya.

Dari hasil pengamatan selama penelitian, serta wawancara dengan berbagai pihak di Pamekasan, menurut penulis upaya penerapan Syariat Indonesia di kabupaten Pamekasan bisa dikatakan sudah menunjukkan adanya keberhasilan meskipun masih bersifat *simbolik*. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap masyarakat Pamekasan yang menunjukkan adanya kepatuhan terhadap syariat Indonesia, hal

lain juga terlihat dari usaha-usaha dari pemerintah daerah yang terus dilakukan dengan gencar.

B. Saran-saran

1. Konsep syariat Indonesia yang tersusun dalam gerbang salam hendaknya disempurnakan lagi oleh LP2SI Pamekasan, terutama pada objek kajian kesyariahnya (ditinjau dari fiqih dan qanun) serta aspek penerapannya di lapangan.
2. Hendaknya LP2SI Pamekasan juga memaparkan “*tata cara*” penerapan syariat Indonesia dalam buku Gerbang Salam terutama ketika bersinggungan dengan pemeluk agama selain Indonesia.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Kabupaten Pamekasan lebih mengintensifkan dialog baik secara internal atau pun dengan masyarakat umum untuk mempersamakan persepsi agar penerapan syariat Indonesia di Pamekasan bisa berjalan lebih efektif.
4. Hendaknya Pemerintah Daerah Pamekasan bekerjasama lebih intens dengan Pemerintah Daerah yang lain yang ada di sekitar Pamekasan dalam rangka memberantas kebudayaan yang tidak baik seperti judi, narkoba, miras dan sebagainya.
5. Hendaknya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Masyarakat untuk berkomitmen bersama menjaga martabat Pamekasan sebagai kota Gerbang Salam.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan penuh suka cita kepada Sang Pencipta Alam, Ilmu dan Kebenaran yang telah memberikan kesempatan dan nikmat yang tiada tara sampai saat ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Banyak terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah dengan rela membagi waktunya untuk ikut urun rembug dan sekedar berdiskusi membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kepada dosen Pembimbing terimakasih banyak atas pengertiannya yang luar biasa kepada penulis yang nalar kemampuan menganalisisnya biasa-biasa saja, terimakasih juga penulis haturkan kepada Ketua LP2SI yang dengan setia melayani dan menjawab segala tanya yang diajukan kepada beliau dengan jujur dan arif, serta terimakasih pula kepada semua pihak yang ikut memberikan sumbangsih ide, pemikiran, tenaga, bahkan biaya yang sempat dikeluarkan hanya untuk sekedar mencarikan referensi yang relevan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, segala saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah atas apa yang telah dihasilkan dari penelitian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua

pihak, terutama bagi penulis sendiri, semoga diberi kemudahan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini, Amin.

Yogyakarta, 08 Mei 2008

Penulis,

Chotijah
04210053

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid dkk, *Hukum Indonesia di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Achmad Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, tt.
- Adian Husaini, *Syariat Indonesia di Indonesia: Problem Masyarakat Kontemporer*, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Jakarta: Lakpesdam NU, Edisi No. 12 Th. 2002.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Indonesia dalam Sistem hokum nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Andi Muawiyah Ramly, dkk, *Demi Ayat Tuhan; Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Indonesia*, Jakarta: OPSI, 2006.
- Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bustanul Arifin dkk, *Kesenjangan Mutu Pendidikan di kabupaten Pamekasan*, Pamekasan: Pemda Tk.II Pamekasan, 2006.
- Cik Hasan Bisri dkk, *Hukum Indonesia Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya; Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: J-ART, 2005.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Edi Susanto, *Kepemimpinan Kharismatik Kyai*, dalam KARSJA Jurnal Studi KeIndonesiaan, Vol. XI No. 1 April, 2007.

- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, *Kode Etik dan Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Habib Abdullah Haddad, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, Penerjemah Anwar Rasyidi, Bandung: Gema Risalah Press, 1993.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamdani, *Penerapan Syariat Indonesia di Nangroe Aceh Darussalam: Kasus di Kota Langsa*, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- , *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Khamani Zada, *Wacana Syariat Indonesia; Menangkap potret Gerakan Indonesia di Indonesia*, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Jakarta: Lakpesdam NU, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Marzuki Wahid, *Syariat Indonesia: Wacana –Gerakan Pemberlakuan, formulasi dan politisasi Pasca Orde baru*, dalam Jurnal Nurani, Vol.4 No. 1, Juni 2004, Palembang: Fakultas Syari'ah Raden Fatah.
- Maskuri Abdullah, *Wacana Formalisasi Syariat Indonesia di Indonesia*, dalam Jurnal Nurani, Vol.4 No. 1, Juni 2004, Palembang: Fakultas Syari'ah Raden Fatah.

- Muhajruddin Akbar, *Konsep dan pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Dakwah Indonesiayyah*, Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Indonesia Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Moh. Hefni, *Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato* dalam KARSa Jurnal Studi KeIndonesiaan, Vol. XI No. 1 April, 2007.
- Mohammad Sajuri, *Visi Misi dan Strategi Pembangunan Pamekasan*, Pamekasan, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an; Tafsir Maudhu' atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Pemerintah RI, *UU No. 10 Tahun 2004 Republik Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Romli SA, *Konsep Maqashid Al-Syariah* dalam *Jurnal Nurani*, Vol.3, No 2, Desember 2003, Palembang: Fakultas Syaria'ah Raden Fatah.
- Rumadi, *Perda Syariat Indonesia: Jalan Lain Menuju Negara Indonesia?*, *Jurnal Tashwirul Afkar (Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan)*, Edisi No. 20 Tahun 2006.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Indonesia dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Sirojuddin Ahmad, *Penetapan Hukum Indonesia di Indonesia*, dalam *Jurnal Justitia Indonesiaica*, Vol. 3/No.2/Juli-Desember 2006, Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.
- Sri Mulyono, *Konsep Masyarakat Ideal*, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Indonesia Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Taufiqurrohman, *Identitas Budaya Madura*, dalam *jurnal KARSa, Jurnal Studi KeIndonesiaan*, Vol. XI No. 1 April, 2007.

Ulil Abshar-Abdalla, *Menegakkan Syariat dengan Polisi*, dalam Freedom Institute, Edisi. 03/XXXI/18 - 24 Maret th. 2002.

Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Indonesia*, Penerjemah Muh. Zakki&Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainul Kamal, dkk, *Indonesia, Negara&Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

LAIN-LAIN:

Makalah yang disusun oleh DR. Tufiqurrahman, M. Pd (Ketua LP2SI) sebagai bahan Seminar Regional dalam tema payung *Menyikapi pluralitas Aliran dalam Indonesia dan Quo Vadis Gerbang Salam*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Sumber Bungur Pakong Pamekasan, Ahad 5 November 2006 di Aula Mts Negeri Sumber Bungur Pakong Pamekasan.

Tulisan Imam Mukhlis pada Lomba karya Ilmiah mahasiswa (LKIM) di Pekan baru, pada tanggal 21-24 November 2007.

Antara News, 30 Juli 2007.

Faith Freedom International - Forum Indonesia (Faithfreedom.org)

forum.swaramuslimin.com

<http://satunet.com/artikel/isi/00/02/27/7988.html>

Tempo, *Tempo Interaktif*, Jakarta, Jum'at 28 September 2007

www.jatim.com

www.detik.com

www.indopubs.com

www.gatra.com, 2006.

www.tribun-timur.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN**PERDA NO:18 TAHUN 2001****PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2001****TENTANG****LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM
WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN****DENGAN BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PAMEKASAN**

Menimbang : Bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma agama dan susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis, maka perlu menetapkan Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Perubahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pameksan;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEARTURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TENTANG LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL
DALAM WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan;
5. Minuman Beralkohol, adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol;
6. Alkohol, adalah etanol dengan rumus kimia (C₂H₅OH);
7. Penjual, adalah setiap orang atau Badan Usaha/Perusahaan yang menjual minuman beralkohol;
8. Peminum, adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol;
9. Badan Usaha, adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk Badan Hukum dan/atau bentuk persekutuan lainnya yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol;
10. Memproduksi, adalah semua kegiatan yang menghasilkan minuman beralkohol;
11. Memperdagangkan, adalah memperjual belikan minuman beralkohol;
12. Menimbun, adalah menyimpan minuman beralkohol; dalam jumlah banyak;
13. Mengoplos, adalah mencampur, meramu dan/atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol;
14. Menjamu, adalah menyajikan minuman beralkohol;
15. Tempat penjualan, adalah semua tempat usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol;
16. Pengedar, adalah setiap orang yang menyimpan, menyidiakan, mencampur dan memperjualbelikan minuman beralkohol;

17. Mabuk, adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol yang berakibat berkurang kesadarannya, berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya (jatuh), menghembuskan nafas yang berbau minuman (beralkohol), bicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk berbicara;
18. Membawa, adalah kegiatan oleh setiap orang atau Badan Usaha untuk memindahkan minuman beralkohol ke tempat lain, baik oleh dirinya atau dengan suatu alat dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan;
19. Menawarkan, adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau Badan Usaha untuk memperkenalkan suatu minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang yang berupa dalam bentuk iklan, Spanduk, Baliho, Brosur atau Siaran.

BAB II PELANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dilarang bagi setiap orang atau Badan Usaha/Perusahaan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman beralkohol;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini :
 - a. Di seluruh Daerah Kabupaten Pamekasan;
 - b. Semua warga masyarakat Kabupaten Pamekasan;
 - c. Semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Pamekasan;
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah minuman jamu yang mengandung alkohol untuk penyembuhan suatu penyakit.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah:
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah

- ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan luas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya terhadap penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

Barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 6

Barangsiapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 7

Barangsiapa menimbun atau menyimpan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Pasal 8

Barangsiapa menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Pasal 9

Barangsiapa membawa, minum minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 10

Barangsiapa meminum minuman beralkohol di luar wilayah Kabupaten Pamekasan kemudian memasuki wilayah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 11

Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka semua minuman beralkohol harus dihilangkan/dimusnahkan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan

Pasal 14

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
Pada tanggal 6 September 2001

BUPATI PAMEKASAN

DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
Pada 6 September 2001

**Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

HARTO MANURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI C

PERDA NO: 18 TAHUN 2004**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2004****TENTANG****LARANGAN TERHADAP PELACURAN****DENGAN BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PAMEKASAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan praktek pelacuran dalam wilayah Kabupaten Pamekasan hingga ke akar-akarnya, perlu mengambil langkah-langkah nyata dengan memperketat upaya pengawasan dan pengendaliannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Terhadap Pelacuran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEARTURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TENTANG LARANAGAN TERHADAP PELACURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan
2. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.
7. Rumah Bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN

Bagian Pertama

Pelacuran

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dala ayat (1) berlaku untuk;
 - a. Seluruh Kabupaten Pamekasan
 - b. Semua Warga Pamekasan
 - c. Semua orang bukan warga Pamekasan dan / warga asing yang berada di Pamekasan;
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur.

Bagian Kedua

Rumah Bordil

Pasal 3

- (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten Pamekasan
- (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi:
 - a. Penguni/pemelik rumah;
 - b. Keluarga penghuni/pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan;
 - c. Mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud;
- (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada:
 - a. Kepala Badan Pengawas;
 - b. Kepala Bagian Hukum;
 - c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama aparat kepolisian.
- (3) Pemilik rumah atau yang bertanggungjawab atas rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memberikan izin masuk dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap pasal (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pelanggaran terhadap pasal (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
Pada tanggal 17 juni 2004
BUPATI PAMEKASAN

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 17 juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E

Question List

Direktur LP2SI

Tentang LP2SI

1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga LP2SI?
2. Bagaimana struktur kepengurusannya?
3. Apa saja program LP2SI?
4. Bagaimana cara LP2SI mensosialisasikan programnya kepada khalayak?

Tentang Gerbang Salam

1. Bagaimana latar belakang Gerbang Salam?
2. Bagaimana landasan filosofisnya terbentuknya gerbang Salam?
3. Bagaimana konsep syariat Islam yang tersusun dalam Gerbang Salam?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan konsep tersebut?
5. Bagaimana cara mensosialisasikan konsep tersebut kepada masyarakat?
6. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat?
7. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara keadaan sebelum adanya konsep tersebut dengan keadaan sekarang dalam masyarakat?

Bupati/Wakil Bupati Pamekasan

1. Bagaimana upaya Pemerintah menerapkan konsep syariat Islam di masyarakat?
2. Sektor apa saja yang menjadi garapan penerapan syariat Islam di Pamekasan?

3. Bagaimana tolak ukur keberhasilan upaya Pemerintah daerah dalam menerapkan syariat Islam?
4. Bagaimana benturan penerapan syariat Islam dengan pemeluk agama selain Islam?
5. Bagaimana mengatasi hambatan dalam upaya penerapan syariat Islam di Pamekasan?

Tokoh Masyarakat

1. Menurut Anda Landasan apa saja yang dipakai dalam pembuatan konsep syariat Islam di Pamekasan?
2. Apa efek yang diharapkan dari penerapan konsep syariat Islam di Pamekasan?
3. Apa saja kekhawatiran yang timbul akibat penerapan syariat Islam?
4. Apa saja usaha Anda sebagai tokoh masyarakat dalam mendukung penerapan syariah Islam tersebut?

Masyarakat Umum (Informan bertujuan)

1. Apa komentar Anda tentang aturan penerapan syariat Islam?
2. Apa harapan Anda dengan adanya penerapan syariat Islam tersebut?
3. Apa kekhawatiran Anda dengan adanya penerapan syariat Islam tersebut?
4. Bagaimana upaya Pemerintah selama ini dalam mensosialisasikan penerapan syariat Islam kepada masyarakat?

Curriculum Vitae

Nama : Chotijah
 Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 11 Juni 1984
 Alamat Asal : Desa Buntan-Barat RT 01 RW 01 Kec. Ketapang
 Kab. Sampang Madura, Jawa Timur 69261
 Alamat Yogyakarta : Wisma Ana Komplek IAIN B.10 Gang Genjah
 Ngentak
 Sapen, Sleman Yogyakarta
 Agama : Islam
 Telp/ Hp : 081357396271
 Email : elzaara9@gmail.com
 Status : Mahasiswa Semester VII Jurusan Komunikasi dan
 Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan
 Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Formal:

- TPA Raudlatul Athfal Ketapang-Sampang Madura Lulus Th. 1991
- SDN Buntan-Barat 1 Ketapang-Sampang Madura Lulus Th. 1997
- MTs Darussalam Aeng Cellep Ketapang-Sampang Madura Lulus Th. 2000
- MA Darussalam Aeng Cellep Ketapang-Sampang Madura Lulus Th. 2003
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Th. 2008

Pendidikan Non-Formal:

- Pelatihan Trauma&Konseling Anak oleh FLA (Forum Lintas Agama) Surabaya Kerjasama dengan Fak. Psikologi UNAIR&UNICEF
- Pelatihan Diklat Jurnalistik Dasar Sampang Madura
- Darussalam English Course
- Pelatihan Pertelevisian dan Radio Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Workshop Kepenulisan Lembaga Pers Mahasiswa RETHOR UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Pelatihan Penelitian Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Seminar Pengarusutamaan Gender Univ. Cokroaminoto Yogyakarta
- Diklat Perempuan di Berbagai Sektor oleh PB KOPRI PMII Jakarta

Pengalaman Organisasi:

- SKTV (Sunan Kalijaga Television) Periode 2005-2006
- PMII Yogyakarta
- Gerakan Gender Transformatif (GerGeT)
- LPM RETHOR 2005-2006
- INKAI (Institute Karate-do Indonesia) UIN Sunan Kalijaga Periode 2004-2005
- Jarik (Jaringan Islam Kampus) Yogyakarta
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) Dakwah UIN Sunan Kalijaga Periode 2007-2008
- Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI-Damai)
- Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa Madura Jogjakarta (FSKM2J)

Penghargaan:

- Pemenang II Lomba Mengarang untuk anak Indonesia se-Nusantara oleh Club MACA (Masyarakat Cinta Membaca) Th. 1999.
- Pemenang I Lomba Baca PUISI tingkat SLTA oleh Depag Kab. Sampang Th. 2001.
- Masuk tiga besar Lulusan SMA/Sederajat terbaik se-Madura Th. 2003.
- The Best I Kategori Putri Darussalam English Course (DEC) Th. 2003.

Pemenang I Lomba Pembacaan PUISI Kategori Putri OSPEK UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta Th. 2004.

STRUKTUR KEPENGURUSAN LP2SI

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM (LP2SI) KABUPATEN PAMEKASAN PERIODE 2003-2008 (Berdasarkan SK Bupati Pamekasan No. 188/491/441.112/2003)

Pelindung

Bupati Pamekasan

Dewan Penasehat

Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan

Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan

Kepala Kantor Depag Pamekasan

Ketua Depag Pamekasan

Ketua MUI Pamekasan

Dewan Syari'ah

KH. Salim Syafiuddin

KH. Ali Karrar Shanhaji

KH. Drs. Khalilurrahman, SH.

Ust Ghazi Syamlan

Ust. Abd. Kadir

Ust. Drs. Umar Muhammad

Pengarah

Wakil Bupati Pamekasan

Sekretaris Daerah Pamekasan

Ketua

DR. Taufiqurrahman, M. Pd.

Ketua I

Drs. Moh. Zahid, M. Ag

Ketua II

Drs. Zainol Hasan, M. Ag

Ketua III

Herman Hadi Sucipto, SH.

Ketua IV

Drs. Alwi, M. Hum.

Sekretaris

Drs. Sihabuddin Mochtar

Wakil Sekretaris

Syaifullah Farid Wadjdi, SH.

Bendahara

H. Ibnul Farhun

Komisi-Komisi

Komisi I:

Pengkajian Pengembangan dan Pembudayaan Nilai-nilai Islami

KH. Amin Suhud

KH. Lailurrahman, LC
KH. Baidawi Khozin
Drs. Abd. Ghoffar
KH. Masykur, LC
Drs. Mursalin
Musta'in Bahar, SH. M, Hum.

Komisi II :

Pelebagaan Nilai-nilai Pendidikan yang Islami

Drs. H. A. Hadlari
Drs. A. Nur Hidayat
Zainuddin, M. Ag
Drs. Abd. Malik
Drs. H. Moh. Rasyid Ridla, M. Ag
Drs. Hisyam Al-Qadri, M. Km

Komisi III :

Pembangunan Lingkungan Keluarga dan Sosial Budaya yang Islami

Achmad Busyiri Shamad
Drs. M. Shadik
Nur Hidayat, SH. M. Hum.
Drs. Sihabuddin
Chaidir Rahman
Dr. Ari Yanuar Rahmanto

Komisi IV :

Pembinaan Perilaku Aparatur Pemerintah yang Amanah


KH. Syuaibi Humaidi Alawy
KH. Fachriyul Haq
Drs. H. Satramin
Mahmud Mansur, BA
Drs. Abd. Hamid Zubair
Judy Keisha Murti SH.



Doc: Lokasi Sekretariat LP2SI Kabupaten Pamekasan



Doc: Baliho Gerbang Salam yang dipasang di sepanjang Jalan utama Pamekasan.



Doc: PETA Wilayah Kabupaten Pamekasan



Doc: Visi Pemerintah Daerah Pamekasan Menuju Aparatur yang Amanah

